

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan, sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), dan proses, cara, perbuatan melindungi ¹. Sementara menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah sekumpulan peraturan atau kaidah-kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah. ²

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald dan Phillipus M Hanjon dalam Satjipto Raharjo. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia,

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id>, diakses 11 Desember 2024.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta : Liberty, 1996, hal. 38

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan³

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto dalam Novita Wulandari tahun 2023 pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada

³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53-69

lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup ⁴.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana

2.2.1. Defenisi Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana merupakan orang hukuman atau yang sedang menjalani hukuman dikarenakan melakukan tindak pidana.⁵ sedangkan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang

⁴ Novita Wulandari, Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan dan Minuman dengan Informasi Tidak Jujur Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999”, Lampung : IAIN Metro, 2023, hal. 9-10

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id>, diakses 11 Desember 2024

sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana tidak lagi hanya dihukum dan dipenjara. Namun, Narapidana harus dirawat dan dipersiapkan untuk kembali ke departemen asimilasi.⁶

Narapidana merupakan seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman. Narapidana merupakan manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Maka dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, dan telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu tempat yang bernama Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut penjara.

Memberikan perlindungan masyarakat dari aksi yang ditimbulkan pelanggar hukum adalah salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya, agar senantiasa memberikan rasa nyaman. Pemerintah harus menyediakan suatu tempat atau Lembaga yang berwenang untuk menghilangkan kemerdekaan bagi pelanggar hukum. Mereka yang divonis oleh hakim dengan pidana penjara ataupun pidana kurungan dinamakan narapidana. Tidak hanya itu, pelaksanaan program asimilasi pun turut diawasi oleh Pembimbing

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2003, hal. 23

Kemasyarakatan, sebagaimana Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana⁷.

Narapidana dapat juga diartikan merupakan tiap orang yang sudah melaksanakan pelanggaran hukum yang berlaku serta setelah itu diputus oleh hakim yang vonis nya berbentuk putusan pidana penjara ataupun pidana kurungan, yang berikutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menempuh masa pidananya serta berhak memperoleh pembinaan.

2.2.2. Pembinaan Narapidana

Pembinaan merupakan aspek penting dalam sistem Pemasyarakatan yaitu sebagai suatu sistem perlakuan bagi Narapidana baik di pembinaan. Pembinaan adalah segala proses atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna, Ada 2 (dua) bentuk pembinaan yang bisa dilakukan yaitu pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan⁸.

Pembinaan Narapidana dari pengertian di atas, merupakan suatu sistem yang bekerja secara sinergi dalam mencapai tujuan

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

⁸ Purniati Mangunsong, *Aspek-aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*, Laporan Penelitian, BPHN, hal. 16

Pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu sendiri merupakan sistem pembinaan bagi Narapidana selama menjalani masa hukumannya dimulai sejak masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan atau menjalani sisa masa hukuman dengan pembimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan hingga selesai masa hukumannya. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Istilah Pemasyarakatan juga berarti pengembangan kesadaran dalam pribadi narapidana yang kemudian diarahkan kepada pengembangan pribadi dan perkembangan di masyarakat yang dilakukan di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan mengenai pembinaan. Pada pasal 2 disebutkan bahwa Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang dimaksud meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku,

kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem Pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan bagi Narapidana. Pembinaan tersebut yang meliputi berbagai upaya pembinaan atau bimbingan menjadi indikator dari pelaksanaan sistem Pemasyarakatan⁹.

Dalam Penelitian yang dilakukan Muhammad Fiqih Memaparkan bahwa untuk membangun kondisi lembaga pemasyarakatan yang ideal maka seharusnya berpedoman pada peraturan yang telah ada yaitu UU nomor 12 tahun 1995 yang telah diperbaharui oleh UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan maupun instrument peraturan lainnya. Proses Pembinaan terhadap narapidana yang dalam Undang-undang Pemasyarakatan menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dimulai sejak yang bersangkutan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan adalah tidak terlepas dari instansi pelaksananya. Pembinaan yang dilakukan hanya dapat diberikan kepada narapidana bukan kepada tahanan, karena di samping kasusnya belum tuntas dan belum memperoleh keputusan dari pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap dan ia juga masih dalam proses penyidikan dan berstatus tersangka.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan dapat pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait yaitu seperti Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Organisasi masyarakat lainnya. Pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan oleh lembaga Pemasyarakatan, sementara Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) ¹⁰.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

2.3.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Dalam era modern dan pembaharuan sistem pemidanaan kepenjaraan telah berkembang menjadi sistem Pemasyarakatan yang menitikberatkan kepada pembinaan bukan pembalasan. Berdasarkan pasal 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tatanan dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang hak-hak tahanan dan warga binaan¹¹. Istilah Pemasyarakatan dapat dikatakan seperti resosialisasi yakni segala apapun disesuaikan dengan tatanan budaya serta nilai yang terkandung pada masyarakat Indonesia.

Didalam pemasyarakatan merupakan kumpulan berbagai usaha

¹⁰ Muhammad Fiqih, Skripsi “Analisis Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Jambi”, Jambi : Universitas Batang Hari, 2023, hal. 49-50

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

dan tatanan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pelayanan terkait hak-hak para terpidana atau warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Maka dari itu secara umum titik akhir dari sebuah perbuatan seseorang melakukan tindak pidana sering dikaitkan dengan Lembaga Pemasyarakatan. Pemikiran penghukuman rehabilitasi diperkirakan lahir pada abad ke-19 dengan peran para pemikir utilitarianisme dan humanisme yang lebih mengedepankan rasionalisasi pemidanaan dengan pertimbangan pemikiran dan ilmu positif manusia¹².

Lembaga Pemasyarakatan dan pemidanaan di Indonesia telah mengalami berbagai macam perubahan disetiap era dan dekade yang pada zaman awal berkembangnya pemidanaan menitik beratkan pada pembalasan serta efek jera namun pada saat ini lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai peran utama untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan pemberian hak-hak warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan dengan harapan para terpidana bisa menjadi lebih baik lagi.

Lembaga Pemasyarakatan memang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan para pelaku tindak pidana dan sistem pemidanaanya yang mana lembaga ini diharapkan mampu menjadi tempat titik balik bagi setiap pelaku kejahatan agar bisa lebih

¹² Akmal Fachrurrozy, *Sebuah Tinjauan Pemidanaan Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan*, Khatulistiwa Law Review, Vol.1, 2020, hal. 42

baik lagi. Namun pada realita dan fakta nya terus meningkatnya angka kejahatan serta pelaku tindak pidana tidak sebanding dengan ketersediaan tempat dan mengalami over kapasitas.

Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap segala sistem yang telah berjalan seperti tatanan, pembinaan, pelayanan serta pemberian hak-hak narapidana. Penologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukuman, hukuman ini muncul sebagai respon dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh suatu individu dan terjadi dimasyarakat¹³.

Prinsip-prinsip yang ada pada penologi yakni penghukuman, manajemen penjara dan konsep pengekangan lainnya. Pada masa lampau teori penology banyak menekankan kepada penyiksaan dan pembalasan dalam system penghukuman dan pembedaannya terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan yang telah diperbuat. Namun pada perkembangannya kajian ilmu pengetahuan tentang penologi mengalami perluasan, sehingga saat ini mempelajari tentang masa percobaan, pengobatan (*medical treatment*) pembinaan dan pendidikan yang mempunyai tujuan untuk penyembuhan dan rehabilitasi¹⁴. Maka dari itu antara Lembaga Pemasyarakatan dan Penologi tentu sangat berkaitan karena penologi sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang system penghukuman dan tata cara bagaimana memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap

¹³<https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Penology> diakses pada 28 januari 2025

¹⁴ Amrullah dan Syarifah Rahmatillah, Penologi dan Kebijakan Penghukuman Menurut Hukum Pidana Islam Di Aceh, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023, hal. 5-14

warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

2.3.2. Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi tahanan, anak, dan warga binaan; pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, serta pelaksanaan perawatan, pengamanan, dan pengamatan; pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan; pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku petugas pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak petugas pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya¹⁵.

Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga

¹⁵ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama. Halaman 106-109

memuat tentang pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi pemasyarakatan; pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan; dan pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan memiliki banyak resiko juga, utamanya yang termasuk dalam narapidana risiko tinggi. "risiko tinggi" maksudnya tahanan atau narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk melarikan diri; berbahaya terhadap orang lain; memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam lembaga; dan melakukan intimidasi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

2.3.3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah untuk tujuan:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan;
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian tahanan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang

- baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan penting dalam pembangunan;
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.¹⁶

2.3.4. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa fungsi pemasyarakatan yaitu pelayanan, pembinaan, pembimbing kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan¹⁷ dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Fungsi utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Melakukan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan;
3. Melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik;

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

¹⁷ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

4. Melakukan koordinasi dengan subsistem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan;
5. Menerima dan meneruskan permintaan grasi;
6. Menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai;
7. Menyiapkan pembebasan bersyarat;
8. Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan.¹⁸

2.3.5. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana, Anak Didik dan Klien Pemasyarakatan) berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 3, disebutkan bahwa sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman;
2. Nondiskrimansi;
3. Kemanusiaan;
4. Gotong Royong;
5. Kemandirian;
6. Proporsionalitas;

¹⁸ Citra Anggraeni Puspitasari, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.3 No.1, 2018, hal. 37

7. Kehilangan Kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan;
8. Profesionalitas¹⁹.

Jadi dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik, mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan berlaku pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas.

2.3.6. Prinsip - Prinsip Pokok Pemasyarakatan

Sebagaimana dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dianut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, para menteri adalah Pemimpin Pemerintahan di bawah Presiden. Para menteri secara riil memimpin Pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian yang dipimpinnya²⁰. Dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi Pemasyarakatan yang kemudian dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;

¹⁹ Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

²⁰ Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta : Ruas Media, 2018, hal. 26

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan;
3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu;
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu;
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan²¹;

²¹ Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

2.3.7. Jenis dan Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PR.07.10 tahun 1999 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kehakiman pasal 486, disebutkan bahwa tugas Direktorat Jendral Kemasyarakatan adalah menyelenggarakan sebagian tugas Departemen Kehakiman di bidang kemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara²².

Lembaga Pemasyarakatan merupakan badan pelaksanaan Pemasyarakatan yang berdiri sendiri. Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman secara vertical berada di bawah perintah Direktorat Jendral Pemasyarakatan tetapi secara administratif berada di bawah Kantor wilayah Departemen Kehakiman. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis Pemasyarakatan yang menampung, membina dan merawat Narapidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Lembaga adalah suatu organisasi / badan yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan / melakukan motif usaha sedangkan Pemasyarakatan adalah hal / tindakan memasyarakatkan (memasukkan kedalam masyarakat dan menjadikan sebagai anggota masyarakat). Jadi yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah "suatu organisasi/ badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi

²² Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PR.07.10 tahun 1999 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kehakiman

narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat"²³.

Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin terdiri dari²⁴:

1. Lembaga Pemasyarakatan Umum Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun;
2. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita untuk menampung narapidana wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun;
3. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun;
4. Lembaga pemasyarakatan Anak terdiri dari :
 - a. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita.
 - b. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria;

Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja²⁵.

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Terletak di ibukota propinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Terletak di daerah kotamadya / kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id>, diakses pada 28 Januari 2025

²⁴ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

²⁵ *Ibid*

3. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B

Terletak di daerah kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Lanjut Usia

2.4.1. Pengertian Lanjut Usia

Menurut Nugroho menua (menjadi tua) adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua adalah proses alamiah, yang berarti seseorang telah melewati tiga tahap kehidupan, yakni anak, dewasa, dan tua. Tiga tahap ini berada, baik secara biologis maupun psikologis. Memasuki usia tua berarti mengalami kemunduran, rambut memutih, gigi mulai ompong, dengan kulit yang mengendur, pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan lambat dan figure tubuh yang tidak professional.²⁶

Menua (menjadi tua) adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk melakukan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan dalam hidup. Menua ditandai dengan kulit mengendur, rambut memutih, penurunan pendengaran, penglihatan yang menjadi semakin buruk, sensitifitas emosi. Proses menua merupakan proses yang terus-menerus (berlanjut) secara alamiah.²⁷

²⁶ Nugroho, *Keperawatan Geronik dan Geriatrik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hal.

²⁷ Priyoto, *Nursing Intervention Classification dalam Keperawatan Gerontik*. Jakarta : Salemba Medika, 2014, hal. 33

2.4.2. Batasan-Batasan Lanjut Usia

Menurut Kushariyadi usia yang dijadikan patokan untuk lanjut usia berbeda-beda, umumnya berkisar antara 60-65 tahun. Beberapa pendapat para ahli tentang batasan usia adalah sebagai berikut :

1. Menurut organisasi kesehatan dunia WHO, ada empat tahapan yaitu:
 - a. Usia pertengahan (*middle age*) usia 45-49 tahun,
 - b. Lanjut usia (*elderly*) usia 60-74 tahun
 - c. Usia sangat tua (*very old*) usia >90 tahun
2. Menurut Prof. DR. Ny. Sumiati Ahmad Mohamad (Alm.) guru besar universitas Gadjadara fakultas kedokteran, periodisasi biologis perkembangan manusia di bagi menjadi :
 - a. Masa bayi (usia 0-1 tahun)
 - b. Masa prasekolah (usia 1-6 tahun)
 - c. Masa sekolah (usia 6-10 tahun)
 - d. Masa pubertas (usia 10-20 tahun)
 - e. Masa setengah umur,prasekenium (usia 40-65 tahun)
 - f. Masa lanjut usia (usia >65 tahun)
3. Menurut Dra. Ny. Jos Masdani, psikolog dari universitas Indonesia, kedewasaan dibagi menjadi 4 bagian :
 - a. Fase iuventus (usia 25-40 tahun)
 - b. Fase fertilitas (usia 40-50 tahun)
 - c. Fase prasekenium (usia 55-65 tahun)

- d. Fase senium (usia 65 tahun sampai tutup usia)
- 4. Menurut Bee, bahwa tahapan masa usia dewasa adalah sebagai berikut:
 - a. Masa dewasa muda (usia 18-25 tahun)
 - b. Masa dewasa awal (usia 25-40 tahun)
 - c. Masa dewasa tengah (usia 40-65 tahun)
 - d. Masa dewasa lanjut (usia 65-75 tahun)
 - e. Masa dewasa sangat lanjut (usia >75 tahun)

Di Indonesia, batasan mengenai lanjut usia adalah 60 tahun ke atas, terdapat dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada bab 1 pasal 1 ayat 2. Menurut Undang-Undang tersebut diatas lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita²⁸

2.4.3. Perubahan-Perubahan Yang Terjadi Pada Lanjut Usia

Perubahan – perubahan yang berkaitan dengan proses lansia menurut Nugroho, meliputi :

1. Penurunan Kondisi Fisik

Setelah orang memasuki masa lansia umumnya mulai dihindangi adanya kondisi fisik yang bersifat potologis berganda, misalnya tenaga berkurang, energi menurun, kulit keriput, gigi makin rontok, tulang makin rapuh, dan sebagainya. Secara umum kondisi fisik seseorang yang sudah memasuki masa lansia

²⁸ Kushariyadi, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Lanjut Usia*. Jakarta : Salemba Medika, 2009, hal. 34

mngalami penurunan secara berlipat ganda. Hal ini semua dapat menimbulkan gangguan atau kelainan fisik, psikologis maupun social yang selanjutnya dapat menyebabkan suatu keadaan ketergantungan kepada orang lain. Dalam kehidupan lansia agar tetap menjaga kondisi fisik yang sehat, maka perlu menyelaraskan kebutuhan – kebutuhan fisik dengan kondisi¹⁰ psikologis maupun sosial sehingga mau tidak mau harus ada usaha untuk mengurangi kegiatan yang bersifat menforsir fisiknya. Seseorang lanisa harus mampu mengatur cara hidupnya dengan baik, misalnya makan, tidur, istirahat dan bekerja.

2. Perubahan Psikososial

Pada umumnya setelah orang memasuki lansia maka ia mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotor. Fungsi kognitif meliputi: proses belajar, persepsi, pemahaman, pengertian, dan perhatian sehingga menyebabkan reaksi dan prilaku lansia menjadi makin lambat. Sementara fungsi psikomotor meliputi hal-hal yang berhubungan dengan derakan, tindakan ,koordinasi yang berakibat lansia menjadi kurang cekatan.

3. Ketergantungan Pada Orang Lain

Keadaan fisik yang menurun dan adanya ketidakberdayaan mengakibatkan usia lanjut tergantung pada keluarga dan orang lain. Meskipun mengalami kemunduran dalam kondisi fisik dan juga mental, namun lansia dengan keahlian / ketrampilan yang

dimilikinya, lansia masih dapat berperan dalam keluarga. Lansia dapat menjadi pengayom dan tempat bertanya bagi anggota keluarganya. Disamping itu, sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, lansia masih dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga.²⁹

²⁹ Nugroho, *Keperawatan Geronik dan Geriatrik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hal. 38